

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 21/PP-02.3-Kpt/7472/Kota/IX/2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 merupakan agenda daerah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Baubau yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Tujuan

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi bagi Pemantau untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Baubau dalam rangka pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Pemantauan Pemilihan di Kota Baubau dapat diikuti oleh:

- a. Organisasi Pemantau dalam negeri;
- b. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri; dan/atau
- c. Pemantau Asing yang proses pendaftaran dan akreditasinya dilakukan di KPU.

4. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini, terdapat beberapa pengertian yang perlu dipahami dengan maksud agar mempermudah/mempersingkat penulisan istilah dengan tidak mengurangi substansi maksudnya. Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Baubau untuk Walikota dan Wakil Walikota Baubau secara langsung dan demokratis.
- b. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

- d. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut KPU Kota Baubau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 - e. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau yang selanjutnya disebut Panwaslih Kota Baubau adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Sultra yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Baubau.
 - f. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 - g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selanjutnya disebut Pemantau Kota Baubau adalah organisasi kemasyarakatan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Baubau untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 - h. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau dengan memberikan sertifikat akreditasi.
 - i. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan.
 - j. Hari adalah hari kalender.
5. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Kota Baubau ini, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

- A : PENDAHULUAN
- B : KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU
- C : TATA CARA PENDAFTARAN
- D : PENELITIAN DAN KREDITASI
- E : TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU
- F : JADWAL PELAKSANAAN
- G : PENUTUP

B. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU

1. Kedudukan dan Hubungan Kerja

- a. Pemantau Kota Baubau berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Baubau.
- b. Pemantau Kota Baubau mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kota Baubau dan Panwaslih Kota Baubau dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Pemantau

- a. Pemantau Kota Baubau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bersifat independen;
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Baubau sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- b. Pemantau Kota Baubau harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilihan yang demokratis.
- c. Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Kota Baubau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

1. Setiap Pemantau Kota Baubau sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Baubau.
2. KPU Kota Baubau menyiapkan formulir pendaftaran bagi calon Pemantau Kota Baubau atau dapat diunduh melalui laman resmi KPU Kota Baubau yang disiapkan.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Baubau tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bertempat di kantor KPU Kota Baubau mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita.
4. Calon Pemantau Kota Baubau menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan kepada KPU Kota Baubau, meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau disertai akta pendirian organisasi;

- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Kota Baubau masing-masing di kota dan kecamatan atau daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Kota Baubau dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Kota Baubau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Kota Baubau sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm berwarna;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dan huruf c dilaporkan kepada KPU Kota Baubau.

D. PENELITIAN DAN AKREDITASI PEMANTAU

1. KPU Kota Baubau meneliti persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Baubau melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Kota Baubau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - b. Bagi calon Pemantau Kota Baubau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
 - c. KPU Kota Baubau memberikan akreditasi kepada calon Pemantau Kota Baubau yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada Panwaslih Kota Baubau; dan
 - d. KPU Kota Baubau melaporkan pemberian akreditasi Pemantau Kota Baubau kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
2. Apabila lembaga Pemantau Kota Baubau melakukan pemantauan Pemilihan hanya pada satu kecamatan dan/atau kelurahan, akreditasi Pemantau Kota Baubau dilakukan oleh KPU Kota Baubau dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Kota Baubau melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - b. Bagi Pemantau Kota Baubau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
 - c. KPU Kota Baubau memberikan akreditasi kepada calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada Panwas Kota Baubau;
 - d. KPU Kota Baubau melaporkan pemberian akreditasi kepada Pemantau Kota Baubau kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU; dan
3. Akreditasi Pemantau
- a. KPU Kota Baubau memberikan persetujuan kepada Pemantau Kota Baubau yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau
 - b. Akreditasi Pemantau Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak:
 - 1) diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 - 2) diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 - c. Pemantau Kota Baubau yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi KPU Kota Baubau.
 - d. Pemantau Kota Baubau yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
4. Pemantau Kota Baubau yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada angka 3 diwajibkan mendaftar ulang kembali.

E. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Kota Baubau dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan antara meliputi:

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
3. Pencalonan dan penetapan pasangan calon;
4. Kampanye dan laporan audit dana kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih;
8. Sengketa hasil Pemilihan;
9. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; dan
10. Evaluasi dan pelaporan.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan pendaftaran Pemantau Kota Baubau berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 3/HK.03.1-kpt/7472/Kota/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, yakni 11 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 dengan ketentuan waktu diatur sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017 s/d 11 Juni 2018
2	Pengambilan Formulir dan Penerimaan Pendaftaran di Kantor KPU Kota Baubau	12 Oktober 2017 s/d 11 Juni 2018
3	Penelitian Administrasi	13 Oktober 2017 s/d 18 Juni 2018
4	Akreditasi Pemantau Pemilihan	15 Oktober 2017 s/d 21 Juni 2018
5	Penetapan dan Pengumuman Pemantau Pemilihan	s/d 21 Juni 2018
6	Penyampaian laporan Hasil Pemantauan	7 hari setelah tahapan evaluasi dan pelaporan

H. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Kota Baubau, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi Pemantau Kota Baubau bagi lembaga dalam negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Baubau.
2. Pemantau Kota Baubau bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang inventaris KPU Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

DIAN ANGGRAINI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

